

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DALAM PRESPEKTIF UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

(Studi Badan Pengawas Pemilu Kota Malang)

Soni Adi Pratama¹, Anang Sulistyono², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193, Kota Malang
Email: sonyady1996@gmail.com

ABSTRACT

One of the new things in this election in Indonesia is the complaint mechanism against the dispute resolution of the election process. This mechanism was unknown in previous elections. The birth of Law no. 7 of 2017 concerning Elections contains a breakthrough on strengthening the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in enforcing election law. Apart from election crimes, the most conspicuous strong authority is to take action and decide on election disputes. Bawaslu to the lowest level, namely the district/city, has the authority to issue decisions on Election Disputes. This is something that has not been widely understood by the public in the process of resolving election disputes under Bawaslu. 7 of 2017 concerning General Elections (Malang City BAWASLU Study)” to find out clear and concrete formulations and mechanisms in the settlement process. From this description, the formulation of the problem is as follows: 1. How is the implementation of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections in Settlement of Legislative Election Disputes at the Malang City Bawaslu? 2. What are the Efforts of Malang City Election Supervisory Body in Resolving Disputes in the Legislative General Election? 3. What are the obstacles for the Malang City Election Supervisory Board in resolving the General Election dispute in Malang City? This research is a combination of library research and field research which is descriptive analytical. The approach used is a case study approach. This study attempts to answer two questions; The author finds that the authority to decide on dispute resolution in the election process lies with Bawaslu, which was strengthened by the issuance of Law no. 7 of 2017 concerning Elections. in article 469 paragraph 1 which reads "Bawaslu's decision regarding dispute resolution in the election process is a final and binding decision",

Keywords: Election Process Dispute, Election

ABSTRAK

Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah mekanisme gugatan keberatan terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat terobosan tentang penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus Sengketa Pemilu. Bawaslu hingga tingkat paling bawah yakni kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap Sengketa Pemilu. Hal inilah yang belum banyak dimengerti kalangan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa pemilu di bawaslu, Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat tema “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi BAWASLU Kota Malang)” untuk mengetahui formulasi dan mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Dari uraian tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 1: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

penerapan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif di Bawaslu Kota Malang? 2. Apa Upaya Bawaslu Kota Malang dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif? 3. Apa yang menjadi Kendala Bawaslu Kota Malang dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum di Kota Malang? Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan; Penulis menemukan bahwa dalam hal kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu berada di Bawaslu yang diperkuat dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. dalam pasal 469 ayat 1 yang berbunyi “putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat”,

Kata Kunci: Sengketa Proses Pemilu, Pemilu.

PENDAHULUAN

Pemilu menjadi penentu dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional. Demokrasi berakar pada kata *demos* dan *cratos* yang berarti “kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya” untuk membedakan dengan bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada sedikit orang dan monarki kekuasaan yang ada pada sedikit orang. Menurut D. Arora dan S.S. Aswathy, kata demokrasi merujuk pada kata *demos* dalam bahasa Yunani kuno berarti suatu bentuk pemerintahan oleh suatu populasi yang berlawanan dengan kelompok kaya dan para aristokrat. Maka dari itu, dalam pengertian Yunani kuno demokrasi adalah kekuasaan oleh orang biasa, yang miskin dan tidak terpelajar sehingga demokrasi pada saat itu, misalnya Aristotles, di tempatkan sebagai bentuk pemerintahan yang buruk.⁴

Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara yang terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Dalam ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, dan hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak berlian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). Dikenal dengan beberapa macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional.

⁴ Jenedjri M. Ghaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm 14

Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people”. Menurut M. Durverger didalam bukunya *les Regimen Politiques*, maka dalam artian demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya, satu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.⁵ Di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada 2 (dua) kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yang tunduk pada Rule of Law. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*Machsstaat*), dan yang bersifat totaliter. Memahami mengenai demokrasi berarti memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah tiap-tiap warga negara yang dijamin kedudukannya secara konstitusional. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti feodalisme dan anti imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Masalah tentang keadilan menjadi penting, dalam pengertian mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai tujuan tersebut.⁶

Sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah perubahan perundang-undangan dari masa ke masa. Selama ini, tercatat sejak pemilu pertama digelar di Indonesia pada tahun 1955 hingga 2014 lalu, telah terjadi pemilu legislatif sebanyak sebelas kali. Dan hingga kini sudah dua belas kali UUPemilu dilahirkan.⁷ Terakhir adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana disebutkan di atas yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal,

⁵ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi ...*, Op. cit., hlm 1 dan 3

⁶ Nurainun Mangunsong, *Hukum tata ...*, Op. cit., hlm 140

⁷“Prospek Penanganan Sengketa Pemilu Tahun 2019”, <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospek-penanganan-sengketa-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017. Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.⁸

Selanjutnya, Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. Tahapan menuju pemilu serentak tahun 2019 sudah dimulai dengan disahkannya Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019.⁹ Dari uraian tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif di Bawaslu Kota Malang ? 2. Apa Upaya Bawaslu Kota Malang dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif? 3. Apa yang menjadi Kendala Bawaslu Kota Malang dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum di Kota Malang?

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui dan memahami penerapan pelaksanaan UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif di BAWASLU Kota Malang, Untuk mengetahui dan memahami upaya BAWASLU kota Malang dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum legislative dan untuk mengetahui dan memahami hambatan badan pengawas pemilu kota Malang dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Manfaat Penelitian ini untuk memberikan sumbangsih dalam kepustakaan yang berkaitan dengan penerapan pelaksanaan UU no 7 TAHUN 2017 tentang pemilihan umum dalam upaya penyelesaian sengketa pemilihan umum legislatif di bawaslu kota Malang, untuk memberikan wawasan bagi masyarakat upaya BAWASLU kota Malang dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum legislative dan untuk memberikan wawasan bagi masyarakat tentang hambatan BAWASLU kota Malang dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum.

⁸ “Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)”, <http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>,

⁹ Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jenis Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan yuridis empiris atau penelitian yang bersifat kualitatif yang menggunakan sumber data primer atau diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan menggunakan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penerapan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif di BAWASLU Kota Malang

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan yang paling terbaru Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.¹⁰

Belum lama ini, kita telah melalui sebuah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat untuk menduduki kursi-kursi legislatif. Semua rakyat Indonesia bersorot kepada peristiwa tersebut. Seluruh partai khususnya para calon legislatif berlomba-lomba untuk mendapat suara konstitusi dari rakyat agar partai dan dirinya meraih sebuah kemenangan. Dalam peristiwa-peristiwa sebelum pemilu banyak kita dapati beragam strategi kampanye yang dilakukan oleh caleg maupun anggota partai untuk menarik simpatisan walau dengan segala cara. Memang sebuah pelanggaran banyak terjadi dalam kampanye maupun dalam berjalannya pemilu. Tentu saja ini semua bisa merusak sebuah makna pesta demokrasi yang diadakan oleh Pemerintah Indonesia. Tapi beberapa caleg maupun anggota partai tidak memperdulikan semua ini demi sebuah takhta. Banyak sekali pelanggaran pemilu yang telah terjadi sebelum pemilu. Fakta yang ditemui yaitu pesta demokrasi kita telah diwarnai kampanye yang tak mendidik, seperti suap- menyuap untuk membeli suara konstitusi rakyat. Maka tidak heran, para caleg menghabiskan uang yang tidak sedikit. Pemilihan umum merupakan ajang perebutan kekuasaan yang dinamis. Kedua pihak yang terlibat di dalam pemilu akan berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya, untuk memenangkan

¹⁰ Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

perebutan kekuasaan tersebut.¹¹ Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu tidak akan terlepas dari fenomena-fenomena pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif dan/atau anggota masyarakat atau pemilih, bahkan penyelenggara pemilu. Dalam bagian lain di dalam pemilu juga seringkali diwarnai protes-protes terhadap proses dan hasil pemilu, peserta pemilu seperti calon legislatif, para kandidat, tim kampanye atau tim sukses, yang menilai pihak lawannya melakukan pelanggaran, dan pihak-pihak lain yang merasa diperlakukan tidak adil, melakukan protes protes dan keberatan-keberatan akibat dirugikan oleh rival dan penyelenggara pemilu. Mereka yang tidak menerima hasil-hasil pemilu menilai pihak lawan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan aturan yang ada. Kemudian mereka yang tidak puas dengan proses dan hasil-hasil pemilu akan menyampaikan keetidakpuasan tersebut kepada lembaga yang berwenang guna dilakukan pengkajian agar terciptanya keadilan bagi setiap pihak.¹²

Pelanggaran pemilu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggara pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya. Adapun kejahatan pemilu adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Disamping itu, ada juga persoalan tata usaha negara yang terkait dengan keputusan penyelenggara pemilu yang merugikan warga negara sehingga dapat digugat di pengadilan tata usaha negara.¹³

Perlu di ketahui bahwa Lembaga Legislatif merupakan lembaga negara yang salah satu fungsinya untuk membuat undang-undang. Maka calon legislatif yang ideal pasti akan mentaati sebuah hukum yang berlaku. Khususnya pada Pasal 280 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁴

5 poin penting yang terdapat pada Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- 1) Pada pasal 280 ayat 1, menekankan larangan yang harus diperhatikan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹¹ Fajlurrahman Jurdi, *"Pengantar Hukum Pemilihan Umum"*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.232.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ UU No.7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (1)

- 2) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau Peserta Pemilu yang lain.
- 3) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Peserta Pemilu yang lain.
- 4) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- 5) Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu masuk dalam pelanggaran *money politic*. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan bersih.

Namun senyatanya tidak sedikit caleg yang melanggar peraturan tersebut. Jika ada caleg yang berbuat pelanggaran, secara otomatis ada caleg jujur yang merasa dirugikan. Banyak caleg yang mengetahui bahwa lawannya melakukan pelanggaran kemudian langsung melaporkannya ke pada panitia pengawas pemilu atau pihak-pihak yang berwajib. Tapi sayangnya, tidak sedikit laporan yang tidak ditindak lanjuti dengan alasan yang berbagai macam seperti kurangnya alat bukti dan sebagainya.

Sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan pemilu dirancang di dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilihan umum. Untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu. Mekanisme kelembagaan tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi tempat memperjuangkan dan melindungi hak- hak warga negara dari pelanggaran. Pada saat yang sama juga berfungsi sebagai lembaga memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilihan umum sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya.¹⁵

¹⁵ Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.

Pada dasarnya, penegakkan hukum pemilu adalah suatu mekanisme untuk menjaga hak pilih suara rakyat. Tujuannya memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terjadi secara jujur, adil, tidak terjadi kecurangan, manipulatif oleh peserta pemilu, sehingga menghasilkan pemimpin dengan label legitimasi yang kuat yang dianggap paling ideal di sebuah wilayah tertentu.

Secara umum, perkara atau sengketa pemilu mencakup tiga ranah, yaitu sengketa hasil pemilu, perkara pidana pemilu, dan sengketa administrasi pemilu.¹⁶ Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilihan umum. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administratif berlangsung di seputar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun partai politik. Tidak jarang warga negara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih dan atau sebaliknya tidak sedikit warga negara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih atau pemilih ganda. Luaran atas permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara. Tidak terdaptarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih seseorang yang sangat fundamental dalam negara hukum demokrasi. Selanjutnya daftar pemilih yang tidak bertuan dapat dimanfaatkan untuk berbuat curang berupa penggelembungan suara untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.¹⁷

Dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan umum itu sendiri, terdapat beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Untuk sengketa hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan penyelesaian perkara pidana pemilu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (PN), sementara penyelesaian administratif pemilu dilakukan oleh KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan Panwaslu.

a) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap

¹⁶ Andrizal, 2017, "Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hlm. 161.

¹⁷ Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi", Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014. Hlm. 210.

tahapan penyelenggaraan pemilu dan tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

Untuk penyelesaian pelanggaran administratif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang. Pemeriksaan oleh Bawaslu harus dilakukan secara terbuka. Dalam hal penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu dapat melakukan investigasi. Bawaslu wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Putusan Bawaslu untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa:

- a. Perbaiki administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Teguran tertulis
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilihan umum
- Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.¹⁸

b) Penyelesaian Perkara Pidana Pemilihan Umum

Penyelesaian tindak pidana pemilu, laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu.¹⁹

Laporan dugaan tindak pidana pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat pelapor

¹⁸ Pasal 461 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁹ Pasal 476 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- b. Pihak terlapor
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara
- d. Uraian kejadian²⁰

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017.²¹ Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu.
- b. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.²²

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh majelis khusus.²³ Majelis khusus terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim

²⁰ Pasal 476 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²¹ Pasal 476 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²² Pasal 480 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²³ Pasal 481 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu.²⁴

c) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pelanggaran kode etik penyelenggara

Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.²⁵ Pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).²⁶

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP, kemudian dilakukannya verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan. DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada penyelenggara pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Dalam hal penyelenggara pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama, maka DKPP akan menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang.

Jika DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan penyelenggara pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Penyelenggara pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain. Pengadu dan yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang dan juga dapat mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang. Saksi atau pihak lain yang terkait harus memberikan keterangan di hadapan sidang, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.

DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP dan sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat dan penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.²⁷

d) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

²⁴ Pasal 485 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁵ Pasal 456 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁶ Pasal 457 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁷ Pasal 458 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu memeriksa dan memutusa sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan:

1. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.
2. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu dapat menyelesaikan sengketa melalui proses adjudikasi. Putusan Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

1. Verifikasi partai politik peserta pemilu.
2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Penetapan pasangan calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh

Bawaslu, jika tidak diterima para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Untuk seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Objek Sengketa

Objek sengketa proses Pemilu meliputi:

- 1) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau
- 3) keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara

2. Subjek Pemohon dan Termohon

Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

- 1) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu
- 3) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara
- 4) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT
- 5) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- 6) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU
- 7) calon anggota DPD
- 8) bakal Pasangan Calon
- 9) Pasangan Calon.

Pemohon sebagaimana dimaksud partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, pasangan calon dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.

3. Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:

- 1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta.

Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon Anggota DPD, gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

e) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sengketa proses pemilu melalui PTUN merupakan sengketa yang timbul antara:

1. KPU dan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

2. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan calon.
3. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.

f) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Sengketa hasil pemilu merupakan perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan kepada MK paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Dalam hal pengajuan permohonan yang kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh MK. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MK.²⁸

Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Malang dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Legislatif.

1. Peserta Pemilu dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU)

Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di kota Malang, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tatacara dan mekanisme pemilu juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana, penyelenggaraan pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek rumusan penyelesaian sengketa pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. secara garis besar sengketa pemilihan umum yang pernah terjadi di kota Malang antara peserta pemilu dengan lembaga pemilu sebagai berikut:

Nomor register penyelesaian sengketa 001/PS.Reg/16.06/IX/2018 Bahwa BAWASLU kota Malang telah mencatat dalam buku register penyelesaian proses sengketa pemilu pemohon dari

Nama	: SURYO SANTOSO
No ktp	: 3573031208560004

²⁸ Pasal 474 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pekerjaan/ jabatan : wiraswasta / ketua DPC PPP Kota Malang

Yang memberikan mandat untuk menyelesaikan sengketa pemilu menjadi pemohon

1. Suryo Santoso : wakil ketua DPC PPP Kota Malang
2. Didiet Eko Novidianto : LP 2 DPC PPP Kota Malang
3. Zainul Arifin : LP2 DPC PPP Kota Malang

Dan untuk menjadi termohon penyelesaian sengketa 001/PS.Reg/16.06/IX/2018

Nama : ZAENUDIN S,t.

No ktp : 3573051108760007

Pekerjaan/ jabatan : Swasta / Ketua KPU Kota Malang

a) Pokok permohonan

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai objek pemohon yang disengketakan pemohon (untuk menggantikan Ir. Orba Jajadi Anang Dachjar karena mengundurkan / Meninggal dunia dengan kronologi sebagai berikut : 10 september 2018 pukul 16:00 telah menyerakan data kelengkapan pendaftaran bacaleg pengganti tersebut yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS)kelengkapan yang ditentukan oleh KPU Kota Malang) pemohon keberatan dengan berita acara KPU, KPU Kota Malang Nomor : 93/BA/3573/KPU-KOT/IX/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon pengganti dalam DCS Anggota DPRD Kota Malang dalam pemilihan umum pada tahun 2019.

Sebagaimana ketentuan dan syarat bakal calon legislatif DPRD Kota Malang dalam PKPU No 20 tahun 2018 pasal 7 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang sedangkan persyaratan bakal calon pengganti yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan Daerah pemilihan Sukundengan nama caleg pengganti H.S DJATHI KOESOEMO, Drs tidak melampirkan fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi Oleh instansi yang berwenang

Maka KPU kota Malang yang sebagai termohon menyatakan bahwa caleg pengganti atas nama H.S DJATHI KOESOEMO, Drs dari Partai Persatuan Pembangunan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

b) Upaya Bawaslu

Mediasi atau Musyawarah yang selanjutnya disebut Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Dan hasil dari mediasi yang di lakukan oleh Bawaslu Kota Malang

Pendirian Pemohon (tuntutan)

1. Bahwa pemohon telah melengkapi kekurangan syarat pencalonan berupa berkas ijazah SMA yang di buktikan dengan surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang dalam hal ini pemerintah provinsi jawa timur cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten dan kota Blitar seperti yang disyaratkan dalam PKPU no.20 tahun 2018 pasal 8 ayat (1) huruf (c)
2. Meminta kepada pihak termohon agar bacaleg atas nama H.S DJATHI KOESOEMO, Drsagar bisa menggantikan bacaleg yang meninggal dunia atas nama Ir. Orba Jajadi Anang Dachjar dalam daftar calon pengganti dalam penyusunan DCT Anggota DPRD Kota Malang Dalam pemilihan umum tahun 2019.

Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Membenarkan bahwa pihak pemohon telah melampirkan syarat-syarat pencalonan dan syarat calon, akan tetapi ijazah SMA belum dilampirkan maka pihak termohon memberikan waktu kepada pihak pemohon untuk segera melengkapi berkas sampai tanggal yang ditentukan oleh KPU pihak belum bisa melengkapi.
2. Mengungkapkan pihak termohon tidak bisa menyetujui permohonan perlengkapan berkas bacaleg H.S DJATHI KOESOEMO karena termohon berpegang teguh pada PKPU 5 tahun 2018 tentang bahwa pengganti dalam DCS Anggota DPRD kota Malang ditentukan dan apabila pemohon melengkapi berkas diluar waktu yang telah ditentukan maka pihak termohon akan diangap melanggar peraturan perundangan.

c) Hasil penyelesaian sengketa Proses Bawaslu kota Malang 001/PS.Reg/16.06/IX/2018

Bahwa setelah dilakukan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk

1. Bahwa pihak pemohon telah melengkapi kekurangan berkas dengan melampirkan kelengkapan berkas (ijazah SMA)dengan menggunakan surat keterangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar bahwa pemohon adalah lulusan sekolah tersebut.
2. Bahwa pihak termohon dapat menerima penyerahn kekurangan berupa surat keterangan pengganti ijaza dari pemerintah Provinsi Jawa Timur cabang dinas pendidikan Wilayah kabupaten dan Kota Blitar bahwa pemohon adalah lulusan

disekolah tersebut dan dapat memasukan nama bacaleg atas nama H.S DJATHI KOESOEMO sebagai pengganti caleg yang meninggal dunia atas nama Ir. Orba Jajadi Anang Dachjar didaerah pemilihan kota malang (sukun nomor urut 1, dalam DCT Anggota DPRD Kota Malang dala pemilihn umum tahun 2019)

2. Peserta Pemilu dengan Peserta Pemilu

Dalam rangka mensukses jalannya proses Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kota Malang beserta para Peserta Pemilu 2019 bersinergi untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk Pemilu 2019 ini. . secara garis besar sengketa pemilihan umum yang perna terjadi di kota Malang antara peserta pemilu dengan peserta pemilu sebagai berikut:

Bahwa BAWASLU kota Malang telah mencatat dalam buku register penyelesaian proses sengketa pemilu pemohon dari

Pemohon

Nama : Adat Prawira Bima,ST.
Jabatan :Ketua Tim Koordinator Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Malang Ratnanggani Sirraduhita, SS
Partai : PDI Perjuangan

Termohon

Nama : Ir. H. Ghufon Marzuki (caleg DPRRI dapil 5)
Partai : Demokrat

a) Pokok Permohonan

Sehubungan dengan bawaslu kota malang telah menerima surat pengaduan yang ditujukan kepada pawascam kedungkandang dan diberikan kepada Bawaslu kota Malang dengan surat pengaduan tertanggal 17 januari 2019 pemohon dalam hal ini mengajukan pengaduan mengenai pengeseran alat peraga kampanye (APK) milik PDI Perjuangan yaitu baliho Caleg DPRD Kota Malang atas nama Amthya Ratnanggani sirraduhita, SS. no urut 8 Dapil Kedungkandang yang berlokasi di jalan sepadan Kelurahan Sawojajar dan diganti oleh alat peraga kampanye (APK) milik caleg DPR RI atas nama Ir. H. Ghufon Marzuki Dapil jatim 5 partai Demokrat.

Bahwa setelah pengadu melaporkan ke Panwascam Kedungkandang pihak pemohon segera berkonsultasi dan mengajukan pengaduan terhadap pemindahan alat peraga kampanye (APK) Bahwa pada bukti yang diterlampirkan, disinyalir oleh pihak pemohon APK milik Amthya Ratnanggani sirraduhita, Ss. partai PDI Perjuangan telah dihalangi karena diletakkan sedikit kebelakang oleh Alat peraga kampanye (APK) milik caleg DPR RI atas nama Ir. H. Ghufon Marzuki.

b) Upaya Bawaslu

Bawaslu kota Malang turut mengundang pihak pemohon dan termohon untuk menghadiri mediasi dan mediasi dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon yang diwakili oleh Adi S. Selaku sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Malang, yusuf dan Ali akbar selaku tim sukses caleg DPR RI atas nama Ir. H GHUFRON MARZUKI dapil 5 Jawa Timur

Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pihak pemohon telah memasang Alat peraga kampanye (APK) sudah benar dan tidak melanggar aturan lokasi menurut PKPU, alat peraga kampanye (APK) dipasang sesuai wilayah dapilnya
2. Bahwa pemohon meminta untuk memindahkan alat peraga kampanye (APK) milik caleg DPR RI atas nama Ir. H GHUFRON MARZUKI dapil 5 Jawa Timur.
3. Bahwa pemohon memonta untuk mengembalikan kembali alat peraga kampanye milik Amthya Ratnanggani sirraduhita, Ss. partai PDI Perjuangan di tempat awal semula dipasang

Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Pihak termohon membenarkan bahwa alat peraga kampanye (APK) yang terpasang didepan samping alat peraga kampanye (Apk) milik Amthya Ratnanggani sirraduhita, Ss. partai PDI Perjuangan adalah milik caleg DPRRI atas nama Ir. H. Ghufon Marzuki Dapil jatim 5 partai Demokrat.
2. Pihak termohon caleg DPRRI atas nama Ir. H. Ghufon Marzuki Dapil jatim 5 partai Demokrat tidak mengetahui tempat semula alat peraga kampanye (APK) milik Amthya Ratnanggani sirraduhita, Ss. Dipasang
3. Bahwa pihak termohon caleg DPRRI atas nama Ir. H. Ghufon Marzuki Dapil jatim 5 partai Demokrat tidak mengetahui siapa yang telah memindahkan alat peraga kampanye milik Amthya Ratnanggani sirraduhita, Ss.

c) Hasil penyelesaian sengketa Proses Bawaslu kota Malang

Bahwa setelah dilakukan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk:

1. Bahwa pihak termohon caleg DPRRI atas nama Ir. H. Ghufon Marzuki Dapil jatim 5 sepakat untuk mengembalikan bersama alat peraga kampanye (APK) milik Amthya Ratnanggani sirraduhita, Ss. Dipasang tempat semula
2. Bahwa pihak termohon sepakat untuk memindah alat peraga kampanye (APK) MILIK caleg DPR RI atas nama Ir. H. Ghufon Marzuki dan memasang kembali

alat peraga kampanye (APK) milik Amthya Ratnanggani sirraduhita, Ss. Dipasang di tempat semula.

Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Malang dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan Pemilu Legislati, Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu banyak mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Terbatasnya waktu penanganan penyelesaian sengketa pemilu legislatif , baik ditingkat pengawas pemilu maupaun ditingkat aparat penegak hukum. Satu sisi dengan terbatasnya waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif tetapi di sisi lain keterbatasan waktu, PKPU 5 tahun 2018 bahwa penganti dalam DCS Anggota DPRD kota Malang ditentukan apabila caleg penganti melengkapi berkas diluar waktu yang telah ditentukan maka KPU akan dianggap melanggar peraturan perundangan. Sebab dari waktu yang sangat terbatas itu karena pelaksanaan pemilu yang dalam kurun waktu sangat singkat, maka dalam proses penyelesaiannya harus menggunakan waktu yang singkat, PKPU 5 tahun 2018 bahwa penganti dalam DCS Anggota DPRD kota Malang ditentukan apabila caleg penganti melengkapi berkas diluar waktu yang telah ditentukan maka KPU akan dianggap melanggar peraturan perundangan.agar tidak berkepanjangan melewati batas waktu pemilihan umum tersebut.
2. Regulasi dalam PKPU No 20 tahun 2018 pasal 7 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengan Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijasa/ STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang sehinga dengan begitu calon legislatif yang tidak memiliki bukti fisik legalisir ijasa SMA tidak bisa lolos verifikasi calon legislatif walaupun memiliki ijasa S-1.
3. Tidak diatur dalam peraturan pemilu tentang batas waktu pelengkapan persyaratan adminitrasi calon anggota legislatif penganti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran pemilihan umum merupakan suatu hal penting, karena dapat memperkuat putusan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan juga putusan MK mengkoreksi apa yang telah ditetapkan oleh KPU. Untuk penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum

diselesaikan baik melalui KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk aspek-aspek yang berhubungan dengan administrasi, sedangkan pelanggaran tindak pidana dengan kategori tertentu dapat dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri. Selanjutnya untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan calon terpilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

2. Sistem penegakan hukum dalam proses pemilu telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana dijelaskan di atas. Putusan dari Bawaslu berbentuk Surat Keputusan (SK) dan Berita Acara (BA) yang sifatnya final dan mengikat, kecuali dalam tiga hal berkaitan dengan verifikasi partai politik, penetapan daftar calon tetap, dan penetapan pasangan calon. Pasal 469 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 2017 menimbulkan ambiguitas dan terkesan ambivalen perihal diksi “final dan mengikat”, yang pada prakteknya sebenarnya tidak benar-benar bersifat final dan mengikat atau *incracht* (berkekuatan hukum tetap)

Saran

1. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu serta DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu harus diperjelas dan dipertegas tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan. Dan juga melakukan pencegahan di seluruh tahapan agar sesuai dengan harapan. Dalam upaya melakukan pencegahan, Pengawasan adalah kunci mengurangi keraguan orang atas hasil pemilu dan juga kunci untuk meyakinkan agar tidak ada protes hasil pemilu dengan pengawasan yang kuat. Jika proses pemilu sudah terawasi dengan baik seharusnya tidak banyak protes atas proses pemilu dan pemilu berjalan dengan lancar.
2. Untuk masyarakat, lebih ditingkatkan lagi partisipasinya dalam pengawasan pemilihan umum. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan pemantauan, penyampaian laporan awal atau informasi awal temuan dugaan bentuk-bentuk yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta, 1995

M. Nasron, *Asal Mula Nrgara*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1984),
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005,
- H. Mundiri, *Logika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH-UNILA, Bandar Lampung 1996
- Jenedjri M. Ghaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
- Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat*, Rajawali Press, Depok, 2017
- Khoiril Huda, dkk. "*Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa*", Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018
- Fajlurrahman Jurdi, "*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*", Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Dedi Mulyadi, "*Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*", Gramata Publishing, Jakarta, 2012

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Peraturan badan pengawas pemilu no 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
- Peraturan badan pengawas pemilu no 18 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilu no. 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
- Peraturan badan pengawas pemilu no. 27 tahun 2018 tentang perubahan ke2 atas peraturan badan pengawas pemilihan umum no18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

Jurnal :

Firdaus, “*Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*”, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.

Andrizal, 2017, “*Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017

Firdaus, “*Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*”, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.

Farahdiba Rahma Bachtiar,”*Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*”, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

Komisi II DPR RI, *Risalah Rapat Panitia Kerja RUU Tentang Pemilihan Kepala Daerah* (Tahun Sidang 20012-2013), Rabu 13 Februari 2013, hal. 412

Internet :

<https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospek-penanganan-sengketa-pemilu-2019>,

<http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>,

bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu

Sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) : www.kbbi.web.id,

Halaman Website Barat <https://sulbar.bawaslu.go.id> Bawaslu Sulawesi